



**P U T U S A N**  
Nomor 361/Pid.B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suparman Alias Herman Bin Sumino
2. Tempat lahir : Yogyakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/3 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Pondok Udik Rt. 003/001 Desa Pondok Udik  
Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Suparman Alias Herman Bin Sumino ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020

Terdakwa Suparman Alias Herman Bin Sumino ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020

Terdakwa Suparman Alias Herman Bin Sumino ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020

Terdakwa Suparman Alias Herman Bin Sumino ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020

Terdakwa Suparman Alias Herman Bin Sumino ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 361/Pid.B/2020/PN Cbi



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 361/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 9 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 361/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 9 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suparman Alias Herman Bin Sumino bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Suparman Alias Herman Bin Sumino dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa tahanan yang sudah dijalannya;
3. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru Tahun 2017 dengan Nopol F-2011-FBF milik saksi Ryan kerumah kontrakannya didaerah Kp. Pondok Udik RT. 03/01 Desa Pondok Udik Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor dan 1 (satu) buah kunci serep/cadangan;
  - 1 (satu) buah surat keterangan leasing;Dikembalikan kepada Terdakwa Ryan Ardiansyah;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Suparman Alias Herman Bin Sumino pada hari Sabtu, tanggal 28 Maret 2020, sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Kios Jamu Jalan Raya Pemda Desa pasir jambu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawalnya pada hari sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 21.30 WIB diparkiran stasiun Bojong gede, saksi Riyan Ardiansyah dan Terdakwa Suparman Alias Herman Bin Sumino disuruh saksi Geper untuk membeli minuman, dengan menggunakan sepeda motor Merk HONDA BEAT , warna PUTIH BIRU, Th. 2017, dengan No. Pol : F- 2011-FBF, dengan No. Rangka : MH1JFZ116HK666773. No.Mesin : JFZ1E1685225 milik saksi Riyan Ardiansyah, kemudian berangkatlah saksi Riyan Ardiansyah dan terdakwa ketukang jamu, dengan mengendarai sepeda motor honda Beat milik saksi Riyan Ardiansyah, kemudian didalam diperjalanan terdakwa mengutarakan niatnya kepada saksi Riyan Ardiansyah dan berkata “ HAYOLAH KITA JALAN SEKALIAN MINTA JATAH DISETIAP TUKANG JAMU” atas ucapan terdakwa tersebut saksi Riyan Ardiansyah beranggapan bahwa terdakwa adalah anggota kepolisian, dan untuk menakutkan saksi Riyan Ardiansyah terdakwa hampir di setiap kios jamu selalu berhenti, akan tetapi saksi Riyan Ardiansyah diminta oleh terdakwa hanya menunggu di motor sementara terdakwa masuk kedalam kios jamu berpura-pura seakan-akan terdakwa di dalam kios jamu untuk mengambil uang jatah, selanjutnya setelah terdakwa keluar dari kios jamu selalu berkata “ udah ini uang jatah dari tukang jamu udah berhasil diambilnya” tetapi terdakwa tidak pernah menunjukan uangnya kepada saksi Riyan Ardiansyah;
- Bahwa selanjutnya sampailah di kios jamu terakhir tepatnya di Jalan Raya Pemda Desa pasir jambu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor terdakwa mengajak saksi Riyan Ardiansyah untuk minum jamu intisari (ber alkohol), Belum habis segelah terdakwa meminjam kendaraan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 361/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik honda Beat tersebut milik Saksi Riyan Ardiansyah, dengan alasan untuk menghampiri tukang jamu yang lain, mengambil jatah, sempat Saksi Riyan bertahan untuk tidak meminjamkan sepeda motor Merk HONDA BEAT, warna putih biru, Th. 2017, dengan No. Pol : F- 2011-FBF saksi Riyan Ardiansyah tetapi terdakwa memaksa, sehingga saksi Riyan Ardiansyah memberikan kunci kontak sepeda motor honda Beat miliknya kepada terdakwa dan dari mulai dipinjam saat itu kendaraan sepeda motor milik Saksi tak kunjung dikembalikan oleh terdakwa sampai sekarang;

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa berhasil membawa kabur sepeda motor Merk HONDA BEAT, warna putih biru, Th. 2017, dengan No. Pol : F- 2011-FBF milik saksi Riyan kerumah kontakannya di daerah Kp. Pondok Udik Rt.03/01 Desa Pondok Udik Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor. Kemudian keesokan hari minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 07.00 terdakwa pergi membawa sepeda motor Merk HONDA BEAT, warna PUTIH BIRU, Th. 2017, dengan No. Pol : F- 2011-FBF ke arah sawangan untuk dijual sebesar Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi Riyan Ardiansyah mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa Suparman Alias Herman Bin Sumino pada hari Sabtu, tanggal 28 Maret 2020, sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Kios Jamu Jalan Raya Pemda Desa pasir jambu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 21.30 WIB diparkiran stasiun Bojong gede, saksi Riyan Ardiansyah dan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 361/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Suparman Alias Herman Bin Sumino disuruh saksi Geper untuk membeli minuman, dengan menggunakan sepeda motor Merk HONDA BEAT, warna PUTIH BIRU, Th. 2017, dengan No. Pol : F- 2011-FBF, dengan No. Rangka : MH1JFZ116HK666773. No.Mesin : JFZ1E1685225 milik saksi Riyan Ardiansyah, kemudian berangkatlah saksi Riyan Ardiansyah dan terdakwa ketukang jamu, dengan mengendarai sepeda motor honda Beat milik saksi Riyan Ardiansyah, kemudian didalam diperjalanan terdakwa mengutarakan niatnya kepada saksi Riyan Ardiansyah dan berkata " HAYOLAH KITA JALAN SEKALIAN MINTA JATAH DISETIAP TUKANG JAMU" atas ucapan terdakwa tersebut saksi Riyan Ardiansyah beranggapan bahwa terdakwa adalah anggota kepolisian, dan untuk menyakinkan saksi Riyan Ardiansyah terdakwa hampir di setiap kios jamu selalu berhenti, akan tetapi saksi Riyan Ardiansyah diminta oleh terdakwa hanya menunggu di motor sementara terdakwa masuk kedalam kios jamu berpura-pura seakan-akan terdakwa di dalam kios jamu untuk mengambil uang jatah, selanjutnya setelah terdakwa keluar dari kios jamu selalu berkata " udah ini uang jatah dari tukang jamu udah berhasil diambalnya" tetapi terdakwa tidak pernah menunjukkan uangnya kepada saksi Riyan Ardiansyah;

- Bahwa selanjutnya sampailah di kios jamu terakhir tepatnya di Jalan Raya Pemda Desa pasir jambu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor terdakwa mengajak saksi Riyan Ardiansyah untuk minum jamu intisari (ber alkohol), Belum habis segelah terdakwa meminjam kendaraan sepeda motor milik honda Beat tersebut milik Saksi Riyan Ardiansyah, dengan alasan untuk menghampiri tukang jamu yang lain, mengambil jatah, sempat Saksi Riyan bertahan untuk tidak meminjamkan sepeda motor Merk HONDA BEAT, warna putih biru, Th. 2017, dengan No. Pol : F- 2011-FBF saksi Riyan Ardiansyah tetapi terdakwa memaksa, sehingga saksi Riyan Ardiansyah memberikan kunci kontak sepeda motor honda Beat miliknya kepada terdakwa dan dari mulai dipinjam saat itu kendaraan sepeda motor milik Saksi tak kunjung dikembalikan oleh terdakwa sampai sekarang;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa berhasil membawa kabur sepeda motor Merk HONDA BEAT, warna putih biru, Th. 2017, dengan No. Pol : F- 2011-FBF milik saksi Riyan kerumah kontakannya didaerah Kp. Pondok Udik Rt.03/01 Desa Pondok Udik Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor. Kemudian keesokan hari minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 07.00

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 361/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pergi membawa sepeda motor Merk HONDA BEAT, warna PUTIH BIRU, Th. 2017, dengan No. Pol : F- 2011-FBF kearah sawangan untuk dijual sebesar Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi Riyan Ardiansyah mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Riyan Ardiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun dari penampilan Terdakwa seperti anggota Polisi;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 di parkiranan stasiun Bojong sekitar jam 21.30 WIB saksi dan Terdakwa disuruh saudara gaper untuk membeli minuman dengan menggunakan sepeda motor milik saksi, saat saksi arahkan ke tukang jamu yang jaraknya lebih dekat ditengah perjalanan Terdakwa mengajak saksi ketukang jamu yang jaraknya lebih jauh untuk menyakinkan saksi setiap tukang jamu Terdakwa berhenti, dan Terdakwa masuk kedalam warung sementara saksi menunggu di luar warung jamu;
  - Bahwa setiap keluar dari warung jamu Terdakwa mengatakan "udah ini uang jatah dari tukang jamu udah berhasil diambil" tapi Terdakwa tidak pernah menunjukkan uangnya;
  - Bahwa sampailah di warung terakhir tepatnya di Kios jamu Jalan Raya Pemda Desa Pasir Jambu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, saksi diajak minum jamu Nutrisari beralkohol belum habis segelas Terdakwa meminjam motor Beat milik saksi dengan alasan menghampiri tukang jamu yang lain untuk mengambil jatah, awalnya saksi tidak mau meminjamkan namun Terdakwa memaksa saksi, lalu saksi tunggu kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa tidak kembali akhirnya saksi kembali ke lokasi parkiranan stasiun Bojong Gede;
  - Bahwa setelah motor Honda Beat dibawa Terdakwa maka foto Terdakwa saksi sebar di status wa saksi, teman-teman saksi banyak yang melihat

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 361/Pid.B/2020/PN Cbi



dan salah seorang teman saksi memberitahu saksi Terdakwa tinggal di daerah Kemang/Parung;

- Bahwa 1 (satu) unit Honda Beat warna putih Biru tahun 2017 dengan Nopol F-2011-FBF dengan No. Rangka : MH1JFZ116HK666773 No. Mesin : JFZ1E1685225 atas nama saksi dengan alamat Kampung Pulo RT 01 RW 01 Kedung Waringin Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 sekitar jam 20.00 WIB di kontrakannya di kampung Pondok Udik RT 03 RW 01 Desa Pondok Udik Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. Asep Zarkazih Al. Gaper, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 di parkirannya di Bojong sekitar jam 21.00 WIB saksi baru sampai di lokasi parkirannya di Bojong Gede lalu datang Terdakwa yang sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, lalu menghampiri saksi mengajak ngobrol tentang pekerjaan sekitar 2-3 menit tidak lama kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk minum jamu sempat saksi tanya mau minum jamu apa? Dijawab Terdakwa "kita minum bir", tidak lama kemudian Terdakwa minta diantar saksi Riyan Ardiansyah untuk membeli jamu sekitar pukul 21.30 WIB, namun karena lama tidak kembali saksi memutuskan menyusul setiap tukang jamu yang saksi kenal dan saksi tanyakan tidak ada yang melihat, akhirnya saksi bertemu saksi Riyan Ardiansyah di warung jamu di warung pasir jamu, ternyata sepeda motor Honda Beat milik saksi Riyan Ardiansyah dibawa Terdakwa dan belum kembali;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 sekitar jam 20.00 WIB di kontrakannya di kampung Pondok Udik RT 03 RW 01 Desa Pondok Udik Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Riyan Ardiansyah yaitu Terdakwa adalah anggota Polisi karena Terdakwa meminta jatah setiap ke tukang jamu yang ada dipinggir jalan setiap tukang jamu Terdakwa mengaku sebagai anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi, sesampainya di kios jamu Jalan Raya Pemda Desa Pasar Jambu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, Terdakwa mengajak saksi Riyan Ardiansyah minum intisari/beralkohol, belum habis satu gelas Terdakwa sampaikan ke saksi Riyan Ardiansyah untuk meminjam sepeda motor Honda Beat milik saksi Riyan Ardiansyah, lalu dikasih kunci kontakanya selanjutnya Terdakwa bawa ke kontrakan di daerah Pondok Udik RT 03 RW 01 Desa Pondok Udik Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor;

- Bahwa keesokan harinya hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 kendaraan Honda Beat milik saksi Riyan Ardiansyah tersebut, Terdakwa bawa kearah Sawangan dengan tujuan akan Terdakwa gadaikan namun Terdakwa jual ke orang tidak dikenal sebelumnya bernama Komeng di pemancingan daerah Sawangan seharga Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa ijin dari saksi Riyan Ardiansyah;
- Bahwa kepada saksi Gaper tersebut Terdakwa tidak pernah mengaku anggota Polisi namun Terdakwa ajak "hayo mengambil jatah disetiap tukang jamu";
- Bahwa uang hasil penjual sepeda motor Honda Beat milik saksi Riyan Ardiansyah tersebut Terdakwa gunakan untuk bayar kontrakan, bayar hutang dan Terdakwa berikan kepada Sdr. Novianti;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2020 sekitar jam 21.00 WIB di kontrakkannya di kampung Pondok Udik RT 03 RW 01 Desa Pondok Udik Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan jatah dari tukang jamu hal tersebut Terdakwa sampaikan ke saksi Riyan Ardiansyah untuk menyakinkan saksi Riyan Ardiansyah agar percaya Terdakwa anggota Polisi sehingga mau meminjamkan sepeda motor Honda Beat nya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Honda Beat warna putih Biru tahun 2017 dengan Nopol F-2011-FBF dengan No. Rangka : MH1JFZ116HK666773 No. Mesin : JFZ1E1685225 atas nama Riyan Ardiansyah dengan alamat Kampung Pulo RT 01 RW 01 Kedung Waringin Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor;
- 1 (satu) buah kunci serep/cadangan;
- 1 (satu) buah surat keterangan leasing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 di parkir an stasiun Bojong sekitar jam 21.30 WIB saksi Riyan Ardiansyah pergi bersama dengan Terdakwa disuruh saksi Asep Zakarsih Al. Gaper untuk membeli minuman dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Riyan Ardiansyah, saat saksi Riyan Ardiansyah arahkan ke tukang jamu yang jaraknya lebih dekat ditengah perjalanan Terdakwa mengajak saksi Riyan Ardiansyah ketukang jamu yang jaraknya lebih jauh untuk menyakinkan saksi Riyan Ardiansyah setiap tukang jamu Terdakwa berhenti, dan Terdakwa masuk kedalam warung sementara saksi Riyan Ardiansyah menunggu di luar warung jamu;
- Bahwa setiap keluar dari warung jamu Terdakwa mengatakan “udah ini uang jatah dari tukang jamu udah berhasil diambil” tapi Terdakwa tidak pernah menunjukkan uangnya;
- Bahwa sampailah di warung terakhir tepatnya di Kios jamu Jalan Raya Pemda Desa Pasir Jambu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, saksi diajak minum jamu Nutrisari beralkohol belum habis segelas Terdakwa meminjam motor Beat milik saksi Riyan Ardiansyah dengan alasan menghampiri tukang jamu yang lain untuk mengambil jatah, setahu saksi Riyan Ardiansyah yaitu Terdakwa adalah anggota Polisi karena Terdakwa meminta jatah setiap ke tukang jamu yang ada dipinggir jalan setiap tukang jamu Terdakwa mengaku sebagai anggota Polisi;
- Bahwa sesampainya di kios jamu Jalan Raya Pemda Desa Pasar Jambu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, Terdakwa mengajak saksi Riyan Ardiansyah minum intisari/beralkohol, belum habis satu gelas Terdakwa sampaikan ke saksi Riyan Ardiansyah untuk meminjam sepeda motor Honda Beat milik saksi Riyan Ardiansyah, karena saksi Riyan Ardiansyah percaya Terdakwa anggota Polisi maka dikasih kunci kontak nya selanjutnya Terdakwa bawa ke kontrakan di daerah Pondok Udik RT 03 RW 01 Desa Pondok Udik Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor;
- Bahwa keesokan harinya hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 kendaraan Honda Beat milik saksi Riyan Ardiansyah tersebut, Terdakwa bawa kearah Sawangan dengan tujuan akan Terdakwa gadaikan namun Terdakwa jual ke orang tidak dikenal sebelumnya bernama Komeng di pemancingan daerah Sawangan seharga Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa ijin dari saksi Riyan Ardiansyah;
- Bahwa uang hasil penjual sepeda motor Honda Beat milik saksi Riyan Ardiansyah tersebut Terdakwa gunakan untuk bayar kontrakan, bayar hutang dan Terdakwa berikan kepada Sdr. Novianti;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 361/Pid.B/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Honda Beat warna putih Biru tahun 2017 dengan Nopol F-2011-FBF dengan No. Rangka : MH1JFZ116HK666773 No. Mesin : JFZ1E1685225 atas nama Riyan Ardiansyah dengan alamat Kampung Pulo RT 01 RW 01 Kedung Waringin Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, 1 (satu) buah kunci serep/cadangan, 1 (satu) buah surat keterangan leasing adalah milik saksi Riyan Ardiansyah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan jatah dari tukang jamu hal tersebut Terdakwa sampaikan ke saksi Riyan Ardiansyah untuk menyakinkan saksi Riyan Ardiansyah agar percaya Terdakwa anggota Polisi sehingga mau meminjamkan sepeda motor Honda Beat nya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1 Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" ialah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum yang diduga telah melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dalam hal ini telah dihadapkan di persidangan seorang Terdakwa Suparman Alias Herman Bin Sumino, yang identitas selengkapnya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, yang dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi di persidangan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (error in persona) untuk dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 361/Pid.B/2020/PN Cbi



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 di parkirasi stasiun Bojong sekitar jam 21.30 WIB saksi Riyan Ardiansyah pergi bersama dengan Terdakwa disuruh saksi Asep Zakarsih Al. Gaper untuk membeli minuman dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Riyan Ardiansyah, saat saksi Riyan Ardiansyah arahkan ke tukang jamu yang jaraknya lebih dekat ditengah perjalanan Terdakwa mengajak saksi Riyan Ardiansyah ketukang jamu yang jaraknya lebih jauh untuk menyakinkan saksi Riyan Ardiansyah setiap tukang jamu Terdakwa berhenti, dan Terdakwa masuk kedalam warung sementara saksi Riyan Ardiansyah menunggu di luar warung jamu, setiap keluar dari warung jamu Terdakwa mengatakan “udah ini uang jatah dari tukang jamu udah berhasil diambil” tapi Terdakwa tidak pernah menunjukkan uangnya;

Menimbang, bahwa sampailah di warung terakhir tepatnya di Kios jamu Jalan Raya Pemda Desa Pasir Jambu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, saksi diajak minum jamu Nutrisari beralkohol belum habis segelas Terdakwa meminjam motor Beat milik saksi Riyan Ardiansyah dengan alasan menghampiri tukang jamu yang lain untuk mengambil jatah, setahu saksi Riyan Ardiansyah yaitu Terdakwa adalah anggota Polisi karena Terdakwa meminta jatah setiap ke tukang jamu yang ada dipinggir jalan setiap tukang jamu Terdakwa mengaku sebagai anggota Polisi, karena saksi Riyan Ardiansyah percaya Terdakwa anggota Polisi maka dikasih kunci kontakanya selanjutnya Terdakwa bawa ke kontrakan di daerah Pondok Udik RT 03 RW 01 Desa Pondok Udik Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa keesokan harinya hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 kendaraan Honda Beat milik saksi Riyan Ardiansyah tersebut, Terdakwa bawa kearah Sawangan dengan tujuan akan Terdakwa gadaikan namun Terdakwa jual ke orang tidak dikenal sebelumnya bernama Komeng di pemancingan daerah Sawangan seharga Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa ijin dari saksi Riyan Ardiansyah dan uang hasil penjual sepeda motor Honda Beat milik saksi Riyan Ardiansyah tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan untuk bayar kontrakan, bayar hutang dan Terdakwa berikan kepada Sdr. Novianti;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Honda Beat warna putih Biru tahun 2017 dengan Nopol F-2011-FBF dengan No. Rangka : MH1JFZ116HK666773 No. Mesin : JFZ1E1685225 atas nama saksi Riyan Ardiansyah dengan alamat Kampung Pulo RT 01 RW 01 Kedung Waringin Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor tersebut dijual Terdakwa tanpa ijin dari saksi Riyan Ardiansyah sebagai pemiliknya dengan alasan awal Terdakwa pinjam untuk mengambil jatah dari tukang jamu faktanya Terdakwa tidak pernah mendapatkan jatah dari tukang jamu hal tersebut Terdakwa sampaikan ke saksi Riyan Ardiansyah untuk menyakinkan saksi Riyan Ardiansyah agar percaya Terdakwa anggota Polisi sehingga mau meminjamkan sepeda motor Honda Beat nya, dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-2 terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Honda Beat warna putih Biru tahun 2017 dengan Nopol F-2011-FBF dengan No. Rangka : MH1JFZ116HK666773 No. Mesin : JFZ1E1685225 atas nama saksi Riyan Ardiansyah dengan alamat Kampung Pulo RT 01 RW 01 Kedung Waringin Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, 1 (satu) buah kunci serep/cadangan, 1 (satu) buah surat keterangan leasing karena telah diakui keberadaan dan kepemilikannya maka dikembalikan kepada saksi Riyan Ardiansyah;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 361/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suparman Alias Herman Bin Sumino, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suparman Alias Herman Bin Sumino oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Honda Beat warna putih Biru tahun 2017 dengan Nopol F-2011-FBF dengan No. Rangka : MH1JFZ116HK666773 No. Mesin : JFZ1E1685225 atas nama Riyan Ardiansyah dengan alamat Kampung Pulo RT 01 RW 01 Kedung Waringin Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor;
  - 1 (satu) buah kunci serep/cadangan;
  - 1 (satu) buah surat keterangan leasing;Dikembalikan kepada saksi Riyan Ardiansyah;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 361/Pid.B/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020, oleh kami, Rina Zain, SH, sebagai Hakim Ketua, Wahyu Widuri, SH., MHum.H., MHum dan Andri Falahandika A, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satriani Yuliani, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Ayu Isdamayanti, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Widuri, SH., MHum

Rina Zain, SH

Andri Falahandika A, SH., MH

Panitera Pengganti,

Satriani Yulianti, SH., MH